

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN ELEKTRONIK

Nomor 0350/Pdt.G/2025/PA.Klt

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **03 Juli 2025** Saya Agus Sriyono, sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 0350/Pdt.G/2025/PA.Klt, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

DANANG SINDU SASANGKA, pekerjaan advokat/penasehat hukum yang beralamat di Kantor advokat dan konsultan hukum berkantor di Karanganom Rt 03 Rw 01 Karanganom, Klaten., dengan domisili elektronik pada email: **Hanyadanangsaja@gmail.com** sebagai Kuasa Hukum Pemohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Dalam perkara antara :

Jarot Sutarso Bin Jumali Dwijo Martono, sebagai Pemohon;
melawan

Aksi Kusuma Sejati Binti Guntur Wibowo, sebagai Termohon;

Pemberitahuan ini saya kirimkan secara elektronik ke alamat domisili elektronik Pemohon yang terdaftar.

Demikian relaas Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.



Jurusita,

Agus Sriyono

Panggilan (e-Summons) Nomor : 0350/Pdt.G/2025/PA.Klt

NO	Jenis Panggilan	Pihak	Dokumen Panggilan
1	Pemberitahuan	Nama : Danang Sindu Sasangka SH Email : Hanyadanangsaja@gmail.com	Pengiriman : Kamis, 03 Juli 2025 Jam : 14:51 WIB (Dikirim oleh : Agus Sriyono) Catatan Panggilan : MENGADILI Menyatakan permohonan Pemohon gugur; Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Relaas Panggilan Sidang / Relaas Pemberitahuan Putusan**Jangan Dibalas | Sistem Informasi Pengadilan Mahkamah Agung RI**

noreply@ecourt.mahkamahagung.go.id>

Reply-To: Jangan Dibalas <noreply@ecourt.mahkamahagung.go.id>

From: agussriyono1972@gmail.com

Thu, Jul 3, 2025 at 2:00 PM

**Panggilan Sidang /
Pemberitahuan**

Kepada Yth :

Danang Sindu Sasangka SH

Panggilan Sidang / Pemberitahuan yang dikirim dari Pengadilan
dengan data Panggilan sebagai berikut :

Nomor : 0350/Pdt.G/2025/PA.Klt
Perkara :
Tanggal : -
Sidang : -
Jam Sidang : -
Pengadilan : PENGADILAN AGAMA KLATEN
: MENGADILI Menyatakan permohonan Pemohon
Catatan gugur; Membebaskan kepada Pemohon untuk
Panggilan membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah);
Panggilan Sidang dapat di lihat pada e-Court Mahkamah Agung RI
pada Menu Detil dalam Perkara Nomor :0350/Pdt.G/2025/PA.Klt
Terima kasih